

ABSTRAK

Skripsi ini membahas pembatalan sepihak rencana pernikahan yang membahas perihal pemberian ganti rugi perdata. Seperti dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 1644 K/Pdt/2020. Bahwa pihak yang membatalkan diberi sanksi oleh Hakim berupa hukuman ganti rugi perdata, karena melanggar asas kepatutan dan tidak berhati-hati dalam bertindak. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah, 1). Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang membatalkan rencana pernikahan yang sebelumnya telah disepakati bersama?, 2). Bagaimana pertimbangan hakim terkait dibatalkannya secara sepihak rencana pernikahan yang telah disepakati bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020?, 3). Bagaimana pembatalan sepihak rencana pernikahan yang telah disepakati bersama menurut pandangan Islam?, Skripsi ini juga menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Bahwa pertanggung jawaban hukum pihak, mempunyai bentuk pertanggung jawaban hukum berupa ganti kerugian berdasarkan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, Pasal 163, 178 ayat 2, dan 180 HIR, Pasal 606a RV, SEMA No. 3 Tahun 2000, Yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut pandangan Islam orang yang melakukan pembatalan sepihak rencana pernikahan dibolehkan, namun perbuatannya dipertanggung jawabkan diakhirat. Hubungan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat termasuk zina dan haram.

Kata Kunci : *Pernikahan. Pembatalan, Ganti Rugi.*